

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada zaman sekarang, kehadiran pedagang kaki lima di kota besar merupakan hal yang sangat penting, karena memainkan peran yang penting dalam dunia bisnis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi seseorang terutama bagi golongan menengah ke bawah. Banyaknya orang yang memilih menjadi pedagang kaki lima karena beberapa faktor, seperti kesulitan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Keuntungan dari pedagang kaki lima digunakan untuk menghidupi keluarga ataupun kebutuhan hidup sendiri. Pedagang kaki lima adalah salah satu jenis mata pencaharian dan dilakukan oleh orang diseluruh penjuru dunia.

Keberadaan pedagang kaki lima sangat mudah ditemui dan dikenali dipinggir jalan, di trotoar, pinggir-pinggir toko, depan pusat perbelanjaan, dan di pusat-pusat keramaian kota yang seharusnya bukan digunakan untuk berdagang. Termasuk di jalan, di jembatan dan di trotoar.

Pada satu sisi keberadaan pedagang kaki lima pinggir jalan sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pedagang-pedagang kaki lima yang berada di kios-kios. Selain itu, masyarakat lebih mudah dan lebih cepat mendapatkan barang yang dibutuhkan ataupun jasa karena keberadaan pedagang kaki lima sangat strategis yaitu dipinggir jalan.

Pada sisi lain, pedagang kaki lima pinggir jalan menimbulkan dampak negatif yang diresahkan oleh para pengguna jalan. Banyaknya pedagang kaki lima pinggir jalan yang tidak taat peraturan menimbulkan keresahan, kotor dan kumuh sehingga kehadiran pedagang kaki lima di pinggir jalan dianggap bertentangan dengan semangat kota yang menghendaki adanya ketertiban, kenyamanan, keamanan dan keindahan kota. Dari dampak yang ditimbulkan pedagang kaki lima tersebut, maka pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap setiap pedagang kaki lima melakukan penggusuran atau menyingkirkan usahanya guna menciptakan keamanan dan ketertiban. Untuk itu, setiap Pemerintah Daerah memiliki satuan khusus yang pekerjaannya sewaktu-waktu mengadakan operasi atau razia kepada sektor-sektor dimana si para pedagang kaki lima beroperasi, yaitu yang dikenal dengan sebutan operasi ketertiban umum.

Kota Banjarmasin banyak memiliki pasar, baik itu pasar tradisional maupun modern, namun banyak juga yang berjualan di tempat yang dilarang oleh Pemerintah Daerah seperti pinggir jalan, trotoar hingga jembatan. Meningkatnya jumlah pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi sarana kawasan perkotaan. Operasi ketertiban umum sering dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin. Pedagang kaki lima yang kedapatan oleh Satpol PP, akan di bawa ke kantor untuk dilakukan pembinaan agar tidak berjualan di kawasan yang dilarang oleh Pemerintah Daerah. Namun, pada Kota Banjarmasin sering terjadi kembali kegiatan pedagang kaki lima yang berjualan di

pinggir jalan, trotoar dan jembatan karena lepas dari razia Satpol PP, maka diperlukan penataan pedagang kaki lima oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hukum positif yakni Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, pedagang kaki lima dilarang melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi pedagang kaki lima seperti pinggir jalan atau trotoar dan jembatan. Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, dijelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima. Penempatan lokasi atau kawasan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hukum Islam pedagang kaki lima adalah salah satu mata pencaharian yang dibolehkan. Allah SWT befirman dalam Q.S. an-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”<sup>1</sup>

Ayat di atas melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan

---

<sup>1</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terejemahnya* (Jakarta: Al-Mujammaa, 1971), hlm. 122.

bersama. Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar keduanya sama-sama suka dan rela. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya.<sup>2</sup>

Rasulullah saw, sebagai panutan umat Islam, dibesarkan dilingkungan keluarga yang bergelut dalam perdagangan. Kakek beliau Abdul Muthalib adalah pedagang kaki lima yang sukses dan terkenal. Paman beliau Abu Tahlid juga seorang pedagang. Sejak masih remaja beliau sering diajak oleh Abu Thalib untuk berdagang ke Negeri Syam.<sup>3</sup>

Berdasarkan observasi awal penulis ditemukan fakta lapangan bahwa sepanjang jalan Ahmad Yani dari km 1 sampai km 6 ditemukan kurang lebih 23 pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan ataupun di trotoar dan rata-rata para pedagang kaki lima tersebut berjualan menetap di sana. Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu PKL di jalan Ahmad Yani km 4 yang berinisial A R.

A R adalah seorang tukang bengkel pinggir jalan yang berlokasi di jalan Ahamad Yani km 4 (seberang Masjid At-Taqwa) mulai beoperasi dari pukul 10:00 wita sampai 18:00 wita. Alasan membuka usaha dipinggir jalan adalah

---

<sup>2</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, <https://kalam.sindonews.com/ayat/29/4/an-nisa-ayat-29> di akses pada tanggal 29 Juli 2022, pukul 06:35 Wita.

<sup>3</sup>Mustafa Kamal Rokan, *Bisnis Ala Nabi Teladan Rasulullah SAW dalam Berbisnis* (Yogyakarta: PT. Benteng Pustaka, 2013), hlm. 7.

karena tempatnya strategis dan sudah pasti banyak kendaraan dan mobil yang lalu. A R juga telah mengetahui bahwa berusaha dipinggir jalan tepatnya di atas trotoar dilarang oleh pemerintah. Namun, sampai saat ini A R mengaku tidak pernah ditegur dan aman-aman saja. Padahal aktivitas si A R membuat lalu lintas menjadi terhambat karena mobil stop tepat dibahu jalan.<sup>4</sup>

Banyaknya pedagang yang berjualan di pinggir jalan Ahmad Yani dari km 1 sampai km 6 ini dikarenakan banyaknya anak muda yang nongkrong dipinggir jalan, hal tersebut rupanya dapat dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima untuk menawarkan barang dan jasa mereka. Penulis juga mewawancarai PKL lainnya yakni penjual balon di pinggir jalan Ahmad Yani mengenai kenapa berjualan di tempat yang dilarang oleh pemerintah, dan jawabannya adalah berjualan dipinggir jalan lebih menguntungkan ditambah saat ini lagi *trend* masyarakat nongkrong dipinggir jalan.<sup>5</sup> Barang-barang yang dijual oleh pedagang kaki lima pinggir jalan Ahmad Yani beraneka ragam, mulai dari makanan, minuman, mainan, alat-alat pekakas rumah tangga, hingga jasa bengkel. Sarana yang digunakan untuk berjualan bermacam-macam, seperti gerobak, tikar atau karpet, sepeda, motor, dan mobil.

Islam telah mengajarkan tentang bagaimana membangun tatanan kehidupan yang baik, dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik yang benar, sehingga tidak mengganggu hak-hak orang lain yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi sesama manusia. Tatanan dalam segi ekonomi sering kali

---

<sup>4</sup> A R, Tukang Bengkel, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 16 Juli 2022, pukul 15:00 Wita.

<sup>5</sup> S F, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 16 Juli 2022, pukul 19:45 Wita.

disebut dengan muamalah.<sup>6</sup> Pada muamalah dijelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan, perjanjian jual beli, gadai dan lain sebagainya.

Fiqih muamalah menjelaskan bahwa hak merupakan suatu ketentuan yang digunakan oleh syariat untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum.<sup>7</sup> Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>8</sup>

Maksud ulil dalam ayat di atas yaitu para pemimpin dan para ilmuwan. Apa yang ditetapkan oleh para pakar dalam bidang tertentu, wajib untuk dipatuhi dan dihormati dalam rangka melindungi umat, menjaga eksistensi negara dan mewujudkan prinsip keseimbangan sosial Islam sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat,<sup>9</sup> seperti perintah Pemerintah Daerah untuk tidak melakukan aktivitas jual beli dipinggir jalan atau trotoar, karena hal tersebut dapat

<sup>6</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 4.

<sup>7</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 4.

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, hlm. 128.

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 41.

mengganggu pejalan kaki dan merusak keindahan serta kenyamanan Kota Banjarmasin.

Masyarakat Kota Banjarmasin sangat religi, kehidupan masyarakatnya sangat dipengaruhi oleh peran tokoh ulama, karena ulama merupakan peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Penulis melakukan wawancara awal kepada tokoh ulama Kota Banjarmasin (MUI Kota Banjarmasin) yakni H. Uria Hasnan, Lc, M. Pd.I. selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin, sebagai berikut:

Tidak semua yang kita miliki kita kuasai contoh rumah kontrakan, barang gadaian, berbeda dengan memanfaatkan orang bisa memanfaatkan meski tidak bisa memiliki, contohnya seperti fasilitas umum milik negara diatur oleh pemerintah dan digunakan untuk pemanfaatan rakyatnya, sehingga semua orang berhak untuk memanfaatkannya. Jalan umum, trotoar, lorong atau lapangan di tengah kota tidak berhak bagi siapa pun untuk mengelolanya dengan cara ditanami baik tempatnya luas atau sempit, baik mengganggu orang lain ataupun tidak mengganggu, karena tempat tersebut milik bersama kaum muslimin, sehingga pemanfaatannya dikembalikan untuk kemaslahatan mereka sebagaimana masjid. Dan boleh memanfaatkan fasilitas milik negara dengan menduduki tempat umum yang luas untuk jual beli dengan catatan tidak mengganggu orang lain.<sup>10</sup>

Penulis juga melakukan wawancara kepada tokoh ulama Provinsi Kalimantan Selatan (MUI Provinsi Kalimantan Selatan) yakni H. Nasrullah, AR,S.Pd.I., SH, MH. selaku Sekretaris Umum MUI Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai berikut:

Berdasarkan konteks pemerintah, bisa dikatakan bahwa memang berjualan di tempat yang sudah dilarang oleh pemerintah tidak boleh dilakukan oleh PKL seperti Jalan umum, trotoar, lorong atau lapangan di tengah kota.

---

<sup>10</sup>Uria Hasnan, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Jum'at, 12 Agustus 2022, Pukul 09:00-09:30 wita.

Namun hal itu tidak akan merubah hukum jual beli tersebut. Hukum jual beli tetap halal dan sah. Namun praktiknya mengandung unsur haram.<sup>11</sup>

Berdasarkan masalah di atas ditemui adanya perbedaan pendapat ulama mengenai hukum pemanfaatan fasilitas umum, maka untuk lebih lanjut perlu dilakukan penelitian tentang hal tersebut yang akan dituangkan dalam sebuah judul “Pendapat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Terhadap Jual Beli Pedagang Kaki Lima di Kawasan yang Dilarang Oleh Pemerintah (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Jalan Ahmad Yani)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan terhadap jual beli dengan menggunakan fasilitas umum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di jalan Ahmad Yani Km 1 sampai Km 6 ?
2. Bagaimana dasar hukum Islam tentang jual beli dan larangan penggunaan fasilitas umum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di jalan Ahmad Yani Km 1 sampai Km 6 ?

---

<sup>11</sup> Nasrullah, AR, Sekretaris Umum MUI Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin, 16 Maret 2023, pukul 14:10 Wita.



### **C. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memperoleh informasi yang sesuai yang dipermasalahkan yang dirumuskan yaitu :

1. Mengetahui pendapat ulama Provinsi Kalimantan Selatan terhadap jual beli dengan menggunakan fasilitas umum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di jalan Ahmad Yani Km 1 sampai Km 6.
2. Mengetahui dasar hukum Islam tentang jual beli dan larangan penggunaan fasilitas umum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di jalan Ahmad Yani Km 1 sampai Km 6.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dan manfaat praktis akan penulis paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, untuk memberikan sumbangan pengetahuan penulis dan pembaca dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), menambah sumbangan pemikiran kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, serta dapat memberikan informasi atau referensi bagi penulis yang lain.
2. Manfaat praktis, mengembangkan penalaran dan mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan pengetahuan ilmu hukum yang diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

## E. Definisi Operasional

Untuk memberikan penjelasan terhadap judul yang diteliti oleh peneliti, maka dari itu penulis akan menjelaskannya dengan beberapa hal sebagai berikut :

### 1. Pendapat

Pendapat, yaitu kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki).<sup>12</sup> Pendapat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat para ulama Banjarmasin terkait jual beli di pinggir jalan dan trotoar.

### 2. Ulama

Ulama, yaitu orang yang kompeten dalam hal atau dalam ilmu pengetahuan agama Islam.<sup>13</sup> Maksud ulama dalam penelitian ini adalah ulama yang tergabung dalam anggota di MUI Provinsi Kalimantan Selatan yang mana akan memberikan pendapat dan pandangan hukum terkait jual beli ditempat yang terlarang.

### 3. Jual beli

Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>14</sup> Jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jual beli makanan dan minuman, mainan, dan

---

<sup>12</sup>Wikipedia, "Pendapat", diakses dari <https://id.wiktionary.org/wiki/pendapat> pada tanggal 26 Oktober 2020, pukul 16. 32 Wita.

<sup>13</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Online," Ulama" ,diakses dari <https://kbbi.web.id/ulama> pada tanggal 26 oktober 2020, pukul 16.29 Wita.

<sup>14</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih publishing , 2019), hlm. 5.

jasa yang dilakukan di pinggir jalan atau trotoar Ahmad Yani km 1 sampai km 6.

#### 4. Pedagang Kaki Lima

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang berjualan diserambi muka toko atau di lantai tepi jalan.

#### 5. Kawasan yang dilarang

Kawasan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu.<sup>15</sup> Dilarang adalah memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu, tidak memperbolehkan berbuat sesuatu.<sup>16</sup> Kawasan yang dilarang dalam penelitian ini adalah trotoar Ahmad Yani dari km 1 sampai km 6. Di mana trotoar Ahmad Yani km 1 sampai km 6 merupakan daerah yang tidak boleh digunakan pedagang kaki lima untuk aktivitas jual beli baik itu siang atau malam.

## **F. Kajian Pustaka**

Untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, penulis mengkaji beberapa karya ilmiah terdahulu dan menemukan beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan skripsi peneliti, maka diperlukan penelitian terdahulu untuk membedakan penelitian terdahulu dan penelitian yang diteliti oleh peneliti, kajian pustaka sebagai berikut :

---

<sup>15</sup><https://kbbi.web.id/kawasan>, di akses pada tanggal 05 Agustus 2022, pukul 01:55 Wita.

<sup>16</sup><https://kbbi.web.id/larang>, di akses pada tanggal 05 Agustus 2022, pukul 01:55 Wita.

*Pertama*, jurnal artikel yang ditulis oleh Muhammad Hakiki, Eva Eviany, dan Selamat Jalaludin yang berjudul “Penertiban Lapak Pedagang Kawasan *Flayover* Kelok Sembilan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lima Puluh Kota”.<sup>17</sup> Persamaan antara karya ilmiah penulis dengan saudara penelitian di atas adalah sama-sama membahas tentang lapak pedagang. Adapun untuk perbedaannya adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad Hakiki dan Selamat Jalaludin fokus masalahnya adalah penertiban lapak pedagang yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Hasil dari penelitian yang dilakukan Muhammad Hakiki, Eva Eviany, dan Selamat Jalaludin adalah bahwa Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota sudah melakukan penertiban, dan pedagang lapak kawasan *flyover*. Sedangkan fokus masalah penulis adalah tinjauan hukum Islam bagi pedagang yang berjualan di kawasan yang telah dilarang oleh pemerintah seperti pinggir jalan dan trotoar, bagaimana hukum Islam memecahkan masalah tersebut.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Pulun Putra Perdana, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2020 yang berjudul “Pemanfaatan Taman Kota Menjadi Tempat Berjualan Pedagang Musiman dalam Perspektif Hukum Islam”. Persamaan antara karya ilmiah ini adalah sama-sama membahas mengenai pedagang dalam perspektif hukum Islam. Adapun perbedaan antara karya ilmiah penulis dengan saudara Puluan Putra Perdana adalah fokus penelitiannya, di mana Puluan Putra Perdana fokus mengkaji masalah pedagang musiman yang

---

<sup>17</sup>Muhammad Hakiki, Eva Eviany dan Selamat Jalaludin, “Penertiban Lapak Pedagang Kawasan *Flayover* Kelok Sembilan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lima Puluh Kota”, *Jurnal Tatapamong*, Vol. 4, No. 1, (2022): hlm. 70.

memanfaatkan taman kota sebagai tempat berjualan dalam hukum Islam. Hasil penelitian ini bahwa diperoleh jual beli buah Durian oleh pedagang musiman yang melakukan aktivitas pada fasilitas umum, di mana hal ini menimbulkan banyak kemudharatan dari segi hukum Islam. Sedangkan fokus masalah penulis adalah tinjauan hukum Islam bagi pedagang yang berjualan di kawasan yang telah dilarang oleh pemerintah seperti pinggir jalan dan trotoar, bagaimana hukum Islam memecahkan masalah tersebut.<sup>18</sup>

*Ketiga*, jurnal artikel yang ditulis oleh Aji Wahyu Heriyanto, yang berjudul “Dampak Sosial Ekonomi Rekolasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang”.<sup>19</sup> Persamaan antara karya ilmiah ini adalah sama-sama membahas mengenai pedagang kaki lima. Adapun perbedaan antara karya ilmiah penulis dengan saudara Aji Wahyu Heriyanto adalah bahwa, saudara Aji Wahyu Heriyanto fokus meneliti seberapa besar dampak sosio ekonomi dari rekolasi pedagang kaki lima di kawasan Simpang Lima dan jalan Pahlawan Kota Semarang apakah menimbulkan dampak positif atau dampak negatif pada sosio ekonomi masyarakat. Hasil dari penelitian saudara Aji Wahyu Heriyanto adalah bahwa dampak sosial dari rekolasi pedagang kaki lima di kawasan Simpang Lima dan jalan Pahlawan adalah berdampak positif pada segi sosio ekonomi dimana meningkatkan waktu berurusan hubungan sosial diantara pedagang, meningkatkan pedagang kaki lima. Adapun yang masih

---

<sup>18</sup>Puluan Putra Perdana, “Pemanfaatan Taman Kota Menjadi Tempat Berjualan Pedagang Musiman dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Taman Ham Tebiu Kota Liwa Lampung Barat)”, (Skripsi tidak diterbitkan), Fakultas Syariah, UIN Taden Intan, Lampung: (2020): hlm. 15.

<sup>19</sup>Aji Wahyu Heriyanto, “Dampak Sosial Ekonomi Rekolasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang”, *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 1, No. 2, (2012): hlm. 3.

menjadi kendala adalah dari segi infrastruktur dan fasilitas setelah mengalami rekolasi pemerintah sebagai pengelola diharapkan mampu memberpabiki kawasan pejalan kaki yang rusak dan memper luas ruang publik. Sedangkan fokus masalah penulis adalah tinjauan hukum Islam bagi pedagang yang berjualan di kawasan yang telah dilarang oleh pemerintah seperti pinggir jalan dan trotoar, bagaimana hukum Islam memecahkan masalah tersebut.

*Keempat*, jurnal artikel yang ditulis oleh Rizky Safputra yang berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Rustam Effendi Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan”.<sup>20</sup> Persamaan antara karya ilmiah ini adalah sama-sama membahas mengenai masalah pedagang kaki lima. Adapun perbedaan antara karya ilmiah penulis dengan saudara Rizky Safputra adalah bahwa, saudara Rizky Safputra fokus meneliti implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima karena pedagang kaki lima merupakan dilema yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia, di mana pedagang kaki lima sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama di kawasan Rustam Effendi. Adapun hasil penelitian saudara Rizky Safputra menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi masih kurang maksimal. Sedangkan fokus masalah penulis adalah tinjauan hukum Islam bagi pedagang yang berjualan di kawasan yang telah dilarang oleh

---

<sup>20</sup>Rizky Safputra, “Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Rustam Effendi Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan”, *Jurnal Program Studi Kebijakan Publik*, (2022): hlm. 2.

pemerintah seperti pinggir jalan dan trotoar, bagaimana hukum Islam memecahkan masalah tersebut.

*Kelima*, jurnal artikel yang ditulis oleh Komang Adi Antara dan Luh Putu Aswitari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana Bali, yang berjudul “Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Denpasar Barat”.<sup>21</sup> Persamaan antara karya ilmiah ini adalah sama-sama membahas mengenai pedagang kaki lima. Perbedaan antara karya ilmiah penulis dengan penelitian yang ditulis oleh Komang Adi Antara dan Luh Putu Aswitari adalah bahwa fokus penelitian Komang Adi Antara dan Luh Putu Aswitari adalah bahwa fokus penelitian Komang Adi Antara dan Luh Putu Aswitari mengarah kepada pendapatan pedagang kaki lima dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian di atas adalah bahwa pendapatan pedagang kaki lima dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan modal usaha menambah lama usaha. Sedangkan fokus masalah penulis adalah tinjauan hukum Islam bagi pedagang yang berjualan di kawasan yang telah dilarang oleh pemerintah seperti pinggir jalan dan trotoar dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Bab pertama yaitu pendahuluan. Bab ini mengarahkan permasalahan terkait penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pedagang yang berjualan di kawasan terlarang oleh pemerintah. Kemudian dirumuskan dalam

---

<sup>21</sup>Komang Adi Antara dan Luh Putu Aswitari, “Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Denpasar Barat”, *E-Journal EP Unid*, Vol. 5, No. 11, (2016): hlm. 1266.

bentuk latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penelitian.

Bab kedua yaitu landasan teori. Bagian ini merupakan landasan teori yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh, berisikan teori-teori yang mendukung serta relevan dengan masalah yang diteliti yaitu, jual beli, pedagang kaki lima, prinsip muamalah, kawasan yang dilarang pemerintah, dan *masalah mursalah*.

Bab ketiga yaitu metode penelitian. Bagian ini merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat jenis data penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan-tahapan penelitian, hal ini dibuat agar sesuai dengan prosuder penelitian.

Bab keempat yaitu laporan hasil penelitian. Bagian ini menguraikan dengan rinci data hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis mengenai permasalahan yang diambil, mencakup gambaran umum lokasi penelitian, penyaji data, analisis dan pembahasan penelitian.

Bab kelima yaitu penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan penelitian dalam rumusan masalah serta menguraikan saran-saran terkait penelitian yang telah dilakukan.